

DELIK HUKUM

Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Nusakambangan Berikan Bimbingan Saat Lapor Diri kepada Klien

Rifki Maulana - DELIKHUKUM.ID

Oct 28, 2022 - 11:34



Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Nusakambangan Berikan Bimbingan Saat Lapor Diri kepada Klien

Nusakambangan - Lapor diri merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap klien Bapas Kelas II Nusakambangan sampai dengan masa pembimbingannya berakhir. Pada umumnya kewajiban lapor diri ini dilaksanakan

secara berkala kepada petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK), Jum'at (28/10/2022).

Kegiatan lapor diri menjadi sarana pertemuan bagi Klien dan PK untuk memberikan informasi. Klien akan menyampaikan mengenai perkembangan diri maupun kendala yang dihadapi selama menjalankan masa pembimbingan. Di sisi lain, PK akan memberikan penguatan terhadap klien atas perkembangan diri yang semakin baik serta memberikan alternatif solusi pemecahan masalah ketika diperlukan.

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, disebutkan mengenai tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan yaitu melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan sidang tim pengamat pemasyarakatan. Melalui kewajiban lapor diri yang dilakukan oleh Klien maka PK dapat melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu bimbingan dan pengawasan.

Dalam bimbingannya pada hari jumat (28/10), PK Bapas NK kepada klien a.n RA senantiasa mengingatkan untuk menjaga perilaku agar menjadi warga masyarakat yang tertib, tidak mengulangi lagi perilaku pelanggaran hukum, serta terus berupaya menjadi pribadi yang lebih baik. "Jadikan pengalaman kemarin sebagai pelajaran, jangan diulangi lagi. Sekarang harus bisa menjadi orang yang lebih baik", ujar PK Sumaryono dalam bimbingannya.

Melalui pembimbingan yang dilaksanakan secara rutin diharapkan bahwa apa yang disampaikan oleh PK setiap kali bertemu dapat selalu diingat dan menjadi motivasi bagi Klien.